



PENETAPAN

Nomor 617/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

PENG HIE, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 12 Februari 1956, pekerjaan swasta, Agama Islam, tempat tinggal di Jl. Sisingamaraja No. 185 RT/RW 003/004 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 617/Pdt.P/2023/PN Ptk tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 617/Pdt.P/2023/PN Ptk tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Agustus 2023 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang telah diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 dan diterima di Pengadilan Negeri Pontianak secara e court dibawah Register Perkara Nomor 617/Pdt.P/2023/PN Ptk tertanggal 22 Agustus 2023, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Pontianak tanggal 12 Februari 1956 terbukti dari Akta Kelahiran Nomor 288/3753/1956 tanggal 29 Juli 1963 dan sejak lahir Pemohon diberi nama **PENG HIE**, Anak laki-laki dari **TJIA TJIN FA**.
2. Bahwa di tanggal 24 Maret 1968, Nama **PENG HIE** diubah menjadi **JACOB HERRYANTO RIDWAN** dan Orang Tuanya, yakni Ayah nya **LIE TJHOEN HAI** diubah menjadi **JOHANNES ALI RIDWAN** dan Ibundanya **TJIA TJIN FA** menjadi **ANA MARIA TJAHDADI** dengan nomor Akta ganti nama 003.848/P/PEM/1968.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2023//PN Ptk



3. Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama yg semula bernama PENG HIE /JACOB HERRYANTO RIDWAN menjadi MUHAMAD YAKOP HERIYANTO.

4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama tersebut karena didalam Perkawinannya Pemohon memakai nama MUHAMAD YAKOP HERIYANTO.

5. Bahwa untuk legalitas surat surat tersebut maka Pemohon akan mengganti nama Pemohon tersebut.

6. Akan tetapi karena ketentuan Undang-undang yang berlaku terlebih dahulu haruslah memperoleh izin/penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak melalui hakim yg telah ditunjukan agar berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yg semula bernama PENG HIE/JACOB HERRYANTO RIDWAN menjadi MUHAMAD YAKOP HERIYANTO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan pada pinggir Akta Kelahiran tentang Penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yg berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan, dan pada saat pemeriksaan persidangan atas Permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171051202560005, tertanggal 05 Januari 2022 atas nama Muhammad Jacob Heryanto Ridwan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171053007070035, tertanggal 17 April 2023 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Jacob Heryanto Ridwan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Tjataan Sipil Golongan Tiong Hoa Pontianak Nomor 288/1956 yang diterbitkan oleh pegawai pentjataan sipil luar biasa di Pontianak pada tanggal 29 Juli 1963 atas nama Peng Hie, dan selanjutnya (dibelakang) telah termuat ganti nama tanggal 24 Maret 1968 Nomor 003.848/P/PEM/1968 telah diubah nama dari Peng Hie menjadi Jacob Herryanto Ridwan dan Lie Tjhoen Hai menjadi Johannes Ali Ridwan dan Tjia Tjin Fa menjadi Ana Maria Tjahjadi (nama kedua orangtua Pemohon) diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi pernyataan memeluk agama Islam oleh Pemerintah Kepala Desa / Lurah Kapuas Kanan Hulu tanggal 10 Juli 2002 yang menyatakan M Yakob. diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec Sintang Nomor 230/17/VIII/2002 tanggal 6 Agustus 2002 antara M. Jacob Herryanto dan Hindun Aswati, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat pengakuan kelahiran atas nama Lie Tjhoen Hai yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pontianak tertnggal 11 November 1954, dan selanjutnya (dibelakang) telah termuat ganti nama tanggal 16 Maret 1968 Nomor 001541/P/PEM/1968 telah diubah dari nama Lie Tjoen Hai menjadi Johannes Ali Ridwan (bapak Pemohon) diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Tjataan Sipil Golongan Tionghoa Pontianak atas nama Tjin Fa yang dikeluarkan oleh pegawai tjataan Sipil luar biasa di Pontianak tanggal 14 Juni 1963, dan selanjutnya (dibelakang) telah termuat ganti nama tanggal 24 Maret 1968 Nomor 003.848/P/PEM/1968 telah diubah nama dari Tjia Tjin Fa menjadi Ana Maria Tjahjadi (nama ibu Pemohon), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi warga negara Republik Indonesia atas nama Tjia Tjin Fa, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi warga negara Republik Indonesia atas nama Lie Tjoen Hai, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti–bukti surat berupa fotokopi surat–surat sebagaimana tersebut diatas Bukti surat P-1 sampai dengan P-9, yang berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-4, P-6 sampai dengan P-9 Selanjutnya bukti-bukti

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi ke depan persidangan yang memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Shabina Aulia** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan saksi sebagai paman dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk merubah nama Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perubahan nama Pemohon tertulis Peng Hie/ Jacob Herryanto Ridwan diubah menjadi Muhamad Yakop Heriyanto;
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis nama ayah Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak tanggal 12 Februari 1956;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Jl. Sisingamangaraja No. 185 RT/RW 003/004 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena supaya ada kejelasan mengenai identitas Pemohon, dimana dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa Pemohon sendiri juga telah berpindah keyakinan menjadi muslim dan namanya juga belum diubah;
- Bahwa yang Pemohon inginkan untuk dilakukan perubahan Namanya yaitu pada dokumen akte kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga milik Pemohon dan selanjutnya dokumen lain milik Pemohon juga akan diperbaiki;
- Bahwa dokumen akte kelahiran milik Pemohon berupa Tjataan Sipil Golongan Tiong Hoa Pontianak Nomor 288/1956 yang diterbitkan oleh pegawai pentjataan sipil luar biasa di Pontianak pada tanggal 29 Juli 1963 atas nama Peng Hie, dan selanjutnya (dibelakang) telah termuat ganti nama tanggal 24 Maret 1968 Nomor 003.848/P/PEM/1968 telah diubah nama dari Peng Hie menjadi Jacob Herryanto Ridwan dan Lie Tjhoen Hai menjadi Johannes Ali Ridwan dan Tjia Tjin Fa menjadi Ana Maria Tjahjadi (nama kedua orangtua Pemohon);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu tujuan Pemohon agar tertib administrasi kependudukan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi **Petronella Lindawati** memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk merubah nama Pemohon;
 - Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perubahan nama Pemohon tertulis Peng Hie/ Jacob Herryanto Ridwan diubah menjadi Muhamad Yakop Heriyanto;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Lie Tjoen Hai yang kemudian berubah nama menjadi Johannes Ali Ridwan dan ibu Tjin Fa yang kemudian berubah nama menjadi Ana Maria Tjahjadi;
 - Bahwa Pemohon lahir di Pontianak tanggal 12 Februari 1956;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Jl. Sisingamangaraja No. 185 RT/RW 003/004 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena supaya ada kejelasan mengenai identitas Pemohon, dimana dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon terdapat perbedaan dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat yang dimiliki Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sendiri juga telah berpindah keyakinan menjadi muslim dan Namanya juga belum diubah;
 - Bahwa yang Pemohon inginkan untuk dilakukan perubahan Namanya yaitu pada dokumen akte kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga milik Pemohon dan selanjutnya dokumen lain milik Pemohon juga akan diperbaiki;
 - Bahwa dokumen akte kelahiran milik Pemohon berupa Tjatan Sipil Golongan Tiong Hoa Pontianak Nomor 288/1956 yang diterbitkan oleh pegawai pentjatan sipil luar biasa di Pontianak pada tanggal 29 Juli 1963 atas nama Peng Hie, dan selanjutnya (dibelakang) telah termuat ganti nama tanggal 24 Maret 1968 Nomor 003.848/P/PEM/1968 telah diubah nama dari Peng Hie menjadi Jacob Herryanto Ridwan dan Lie Tjhoen Hai menjadi Johannes Ali Ridwan dan Tjia Tjin Fa menjadi Ana Maria Tjahjadi (nama kedua orangtua Pemohon);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2023//PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu tujuan Pemohon agar tertib administrasi kependudukan;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama Pemohon yg semula bernama Peng Hie/Jacob Herryanto Ridwan Menjadi Muhamad Yakop Heriyanto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Shabina Aulia dan Saksi Petronella Lindawati;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan perubahan atau penambahan nama pemohon tersebut diatas, sebagaimana uraian di bawah ini;

a. Yuridiksi Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur berikut :

Pasal 52:

-) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
-) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
-) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 6171051202560005, tertanggal 05 Januari 2022 atas nama Muhammad Jacob Heryanto Ridwan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171053007070035, tertanggal 17 April 2023 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Jacob Heryanto Ridwan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, serta keterangan Saksi Shabina Aulia dan Saksi Petronella Lindawati bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja No. 185 RT/RW 003/004 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon bertempat tinggal di Kota Pontianak yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) yang menentukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan Permohonan yang dilakukan pemohon dilakukan di wilayah tempat tinggal pemohon, dengan demikian menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

b. Perubahan Nama

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama, sebagaimana dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, menurut Hakim Perubahan Nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu:

1. Merubah Nama secara keseluruhan dari nama Pemohon sebelumnya dengan Nama baru;
2. Menghilangkan sebagian dari Nama Pemohon, atau;
3. Menambahkan beberapa Nama pada nama Pemohon yang telah ada;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk Perubahan nama Pemohon dari nama Peng Hie/Jacob Herryanto Ridwan menjadi Muhamad Yakop Heriyanto pada akta kelahiran/Tjatan Sipil di Pontianak Nomor 1057/1969 yang diterbitkan oleh pegawai tjatan sipil luar biasa di Pontianak pada tanggal 9 Desember 1969, kartu tanda penduduk, kartu keluarga tertulis Muhammad Jacob Heryanto Ridwan dan dokumen milik Pemohon lainnya dengan alasan karena supaya ada kejelasan mengenai

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2023//PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon, dimana dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon terdapat perbedaan dan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada intinya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon di akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga milik Pemohon dimana pada akta kelahiran milik Pemohon, nama Pemohon tertulis Peng Hie dan sudah pernah dilakukan perubahan nama Indonesia menjadi Jacob Herryanto Ridwan, nama Pemohon dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tertulis Muhammad Jacob Heryanto Ridwan dan akan dilakukan perubahan nama menjadi Muhamad Yakop Heriyanto, tujuannya untuk menyesuaikan dengan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon, selain itu supaya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut sudah sepengetahuan keluarganya, dan karenanya tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dokumen milik Pemohon yaitu bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171051202560005, tertanggal 05 Januari 2022 atas nama Muhammad Jacob Heryanto Ridwan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dan dokumen bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171053007070035, tertanggal 17 April 2023 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Jacob Heryanto Ridwan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertulis nama Pemohon adalah Muhammad Jacob Heryanto Ridwan, pada dokumen Fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec Sintang Nomor 230/17/VIII/2002 tanggal 6 Agustus 2002 antara M. Jacob Herryanto dan Hindun Aswati tertulis nama Pemohon yaitu M. Jacob Herryanto, sementara dalam dokumen Pemohon yaitu bukti P-3 Fotokopi Tjatan Sipil Golongan Tiong Hoa Pontianak Nomor 288/1956 yang diterbitkan oleh pegawai pentjatan sipil luar biasa di Pontianak pada tanggal 29 Juli 1963 atas nama Peng Hie, dan selanjutnya (dibelakang) telah termuat ganti nama tanggal 24 Maret 1968 Nomor 003.848/P/PEM/1968 telah diubah nama dari Peng Hie menjadi Jacob Herryanto Ridwan dan Lie Tjhoen Hai menjadi Johannes Ali Ridwan dan Tjia Tjin Fa menjadi Ana Maria Tjahjadi (nama kedua orangtua Pemohon);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon tersebut, maka jelas akan menimbulkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dan karenanya untuk tertib administrasi, maka Pemohon dalam permohonan ini mengajukan perubahan nama yaitu merubah nama Pemohon sesuai dengan dokumen yang dimiliki dari nama Peng Hie/Jacob Herryanto Ridwan Menjadi Muhamad Yakop Heriyanto;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta kelahirannya/Tjataan Sipil Golongan Tiong Hoa Pontianak Nomor 288/1956 (Bukti P-3) yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh pegawai pentjataan sipil luar biasa di Pontianak pada tanggal 29 Juli 1963, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang tertulis nama Pemohon yaitu Muhammad Jacob Heryanto Ridwan mempunyai alasan yang kuat, yaitu untuk tertib administrasi kependudukan dan demi kepentingan terbaik Pemohon baik untuk dokumen lainnya supaya ada keseragaman nama yang sama, serta hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum baik hukum positif ataupun hukum yang berlaku dimasyarakat, maka dengan demikian terhadap Pemohon diberikan ijin untuk melakukan perubahan Namanya dari nama Peng Hie/Jacob Herryanto Ridwan menjadi Muhamad Yakop Heriyanto, sehingga petitum Pemohon angka 2 (Dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dimana akte kelahiran tersebut diterbitkan dan selanjutnya petugas pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian terhadap petitem angka 3 (Tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yg semula bernama Peng Hie/Jacob Herryanto Ridwan menjadi Muhamad Yakop Heriyanto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan pada pinggir Akta Kelahiran tentang Penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yg berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Tri Retnaningsih, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Agustus 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Robert, S.Sos.
Perincian Biaya Perkara

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +

Jumlah
rupiah) Rp 100.000,00 (Seratus ribu